



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangantelah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Kwandang, 23 September 1989, umur 30 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun tengah Desa Botuombato Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Dulamayo, 08 Mei 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti dan mendengarkan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd tanggal 09 September 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1dari 14 hal.,Putusan Pengadilan AgamaKwandangNomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd



1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan status jejaka dan janda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 228/01/XI/2007 tanggal 24 Oktober 2007;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3.-----

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama Anak 1 berumur 11 tahun, anak kedua bernama Anak 2 berumur 6 tahun. Saat ini anak yang pertama diasuh oleh termohon sedangkan anak kedua diasuh oleh pemohon;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2015 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :

- 5.1 Bahwa termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Orang Ke3.
- 5.2 Bahwa termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dari pemohon.
- 5.3 Bahwa termohon sering memarahi dan berkata-kata kasar kepada pemohon.

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, termohon pergi meninggalkan pemohon dan sekarang di rumah orang tua termohon sedangkan pemohon tetap tinggal di rumah orangtua pemohon;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap termohon, sehingga pemohon menyimpulkan tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama termohon dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil permohonan pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i pemohon (Pemohon) kepada Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa oleh karena Hakim Makbul Bakari, S.HI, berhalangan hadir dan berdasarkan Izin/Dispensasi sidang dengan hakim dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 177/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 maka persidangan dengan Hakim Tunggal

Hal. 3dari 14 hal.,Putusan Pengadilan AgamaKwardangNomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon di persidangan dengan maksimal agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMANomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum diperiksa pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 228/01/XI/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Bahwa Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang sebagai alat bukti saksi sebagai berikut:

- I. **Saksi I**, umur 25 Tahun, agama Islam, hubungan saksi adalah adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Pemohon dan termohon Termohon;

Hal. 4 dari 14 hal., Putusan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan status jejak dan janda, dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar dimana saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkar tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Termohon telah berhubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Orang Ke3, termohon tidak mengurus rumah tangga seperti tidak memasak dan termohon suka marah dan berkata kasar kepada pemohon;
- Bahwa akibatnya sejak pertengahan 2015 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi maupun keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5dari 14 hal.,Putusan Pengadilan AgamaKwandangNomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd



II. **Saksi II**, umur 29Tahun, agama Islam, saksi adalah adik sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Rsman Mohamad dan termohon bernama Termohon;
- BahwaPemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteridan setelah menikah tinggal di rumah orangtua pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumahdan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah menjalin kasih dengan laki-laki lain bernama Orang Ke3, termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak dan mencuci dan maunya jalan-jalan saja serta termohon sering marah-marah kepada pemohon;
- Bahwa akibatnya sejak pertengahan 2015 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6dari 14 hal.,Putusan Pengadilan AgamaKwandangNomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya karena hanya itu yang saksi ketahui;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya ingin menjatuhkan talak kepada Termohon, serta memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa Hakim menyatakan telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum dijatuhkan putusan Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/01/XI/2007 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2007 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sehingga Pemohon mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini

Hal. 7 dari 14 hal., Putusan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd



(*personae standi in judicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Termohon sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak pernah datang maupun mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk menghadap di muka sidang, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan tidak ada eksepsi, maka sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja permohonan Pemohon

Hal. 8 dari 14 hal., Putusan Pengadilan Agama Kwardang Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd



dapat dikabulkan, karena menurut pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015, sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat Pdan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang merupakan fotokopi, telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P** tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 hal., Putusan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., dan telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta lamanya, yang merupakan pengetahuan saksi-saksi sendiri selain itu keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari Pemohon tersebut, maka amanat Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon, yang dikuatkan juga dengan alat-alat bukti dari Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan Pengadilan Agama Kandang Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran kerena termohon telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain bernama Orang Ke3, termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan termohon sering marah-marah serta berkata kasar kepada pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2015 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati dan merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan mulia sebuah pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan seharusnya tujuan mulia tersebut juga diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri dengan adanya pertengkaran yang berimplikasi adanya pisah tempat tinggal dan lamanya sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa dalam faktanya penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon telah terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan sejak pertengahan 2015 yang lalu antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut cukup membuktikan sebagai indikasi tentang telah retak dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga yang demikian telah retak, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993

Hal. 11 dari 14 hal., Putusan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd



tanggal 25 Juni 1994 yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa terhadap sikap keras Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan penasihatannya terhadap Pemohon oleh Majelis Hakim, sedangkan Termohon sendiri tidak pernah hadir dipersidangan, berdasarkan hal tersebut mempertegas keretakan dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak mungkin lagi dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, karena tujuan dari perkawinan tidak terwujud, dan dengan keadaan yang demikian jika dipaksakan untuk bersatu justru menimbulkan kerusakan yang menyebabkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqih sebagai berikut:

د رَأْ الْمَفَاسِدَ مَقْدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 12 dari 14 hal., Putusan Pengadilan Agama Kwardang Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Artinya : Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Hakim kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon belum pernah tercatat menjatuhkan talak terhadap Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon(**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Andika A. Panigoro binti Suwito**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13dari 14 hal.,Putusan Pengadilan AgamaKwardangNomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kwandang dalam pada hari selasatanggal 29 Oktober2019 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal1441 H. oleh Rofik Samsul Hidayat, SH, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Fauzan Nento, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Panitera Pengganti

Fauzan Nento, S.HI

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 920.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 1.036.000,-
	(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14dari 14 hal.,Putusan Pengadilan AgamaKwandangNomor 154/Pdt.G/2019/PA.Kwd